



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha peningkatan kualitas pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur Pengelolaan Dosen tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ke 7 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 412);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Kerja adalah Fakultas, dan Program Pascasarjana di UNNES.
3. Kementerian adalah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.
5. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di UNNES dan disertai tugas/jabatan tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pengelolaan Dosen Tidak Tetap UNNES adalah serangkaian proses pengelolaan Dosen Tidak Tetap yang terdiri dari proses perekrutan, pengangkatan, karir dan penilaian kinerja, penggajian, serta pemberhentian.

8. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Dosen Tidak Tetap untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal berdasarkan permohonan Dosen Tidak Tetap tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
9. Gaji pokok Dosen Tidak Tetap adalah imbalan dasar (*basic salary*) yang dibayarkan kepada Dosen Tidak Tetap berdasarkan masa kerja.

Pasal 2

Pengelolaan Dosen Tidak Tetap didasarkan pada prinsip-prinsip profesional, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

Pasal 3

Pengelolaan Dosen Tidak Tetap bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

Pasal 4

- (1) Dosen tidak tetap terdiri atas dosen luar biasa dan dosen kontrak.
- (2) Dosen luar biasa sebag aimana dimaksud ayat (1) adalah pendidik yang diambil dari tenaga-tenaga profesional yang sangat dibutuhkan kemampuan dan keilmuannya.
- (3) Dosen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidik yang diambil dari tenaga-tenaga potensial untuk memenuhi kebutuhan pendidik di unit kerja yang sifatnya mendesak dan sementara.
- (4) Perekrutan Dosen Tidak Tetap diawali dengan pembuatan perencanaan sesuai dengan analisis kebutuhan Unit Kerja.
- (5) Perencanaan pengadaan Dosen Tidak Tetap dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran atau dalam jangka waktu tertentu.
- (6) UNNES dapat melakukan perekrutan dosen tidak tetap apabila berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi di UNNES belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (7) Perekrutan Dosen Tidak Tetap dilaksanakan dalam 2 (dua) periode Januari-Februari dan Juli-Agustus.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - d. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh UNNES dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
- (3) Persyaratan khusus untuk dosen kontrak meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;

- b. berasal dari alumni Perguruan Tinggi Negeri, atau Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi Prodi minimal A, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi Perguruan Tinggi;
- c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Strata Satu (S1) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dalam skala 4,0 (empat koma nol);
- d. memiliki kemampuan bahasa asing yang baik dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lain yang sah;
- e. alumni dengan predikat wisudawan terbaik dan/atau berprestasi dalam ajang kompetisi nasional atau Internasional diutamakan;
- f. telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri;
- g. memiliki waktu yang cukup, disiplin dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai tenaga pendidik di UNNES dengan penuh tanggung jawab dibuktikan dengan surat pernyataan bermatrai;
- h. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNNES.

Pasal 6

- (1) Perekrutan Dosen Luar Biasa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sebelum perekrutan, fakultas mengajukan izin perekrutan Dosen Luar Biasa secara tertulis kepada Rektor perihal kebutuhan dosen Luar Biasa dengan melampirkan formasi, rekapitulasi yang menggambarkan kondisi dosen yang ada;
 - b. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengkaji usulan fakultas tentang kelayakan usulan Dosen Luar Biasa.
 - c. Apabila usulan fakultas dianggap layak, Rektor menerbitkan surat izin perekrutan Dosen Luar Biasa.
 - d. Perekrutan dosen Luar Biasa dilakukan oleh pimpinan fakultas;
- (2) Perekrutan Dosen Kontrak dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan meliputi:
 1. Sebelum perekrutan, fakultas mengajukan kebutuhan Dosen Kontrak secara tertulis kepada Rektor dengan melampirkan formasi dan rekapitulasi yang menggambarkan kondisi dosen yang ada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum bulan perekrutan;
 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengkaji usulan fakultas tentang kelayakan usulan dosen kontrak;
 3. Apabila usulan fakultas dianggap layak, Rektor menetapkan formasi lowongan Dosen Kontrak yang disampaikan kepada Dekan fakultas pengusul;
 4. Rektor membuka lowongan Dosen Kontrak melalui laman UNNES.
 - b. Tahap Pelaksanaan meliputi:
 1. Pendaftaran;
 2. Seleksi administratif;
 3. Tes Kompetensi Dasar di universitas;
 4. Tes Kompetensi Bidang di fakultas;
 5. Pengumuman hasil;
 6. Pemberkasan dan penandatanganan surat kontrak.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan secara terbuka di laman UNNES.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan secara terpusat dan serentak oleh universitas untuk verifikasi berkas persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 dilakukan secara terpusat dan serentak oleh universitas.
- (4) Tes Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan oleh fakultas yang meliputi:
 - a. ujian tertulis sesuai bidang;
 - b. ujian microteaching dengan bahasa pengantar bilingual;
 - c. wawancara.
- (5) Pengumuman hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5 dilakukan oleh Rektor di laman UNNES.
- (6) Pemberkasan dan penandatanganan surat kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6 dilakukan secara terpusat dan serentak di universitas.

Pasal 8

- (1) Calon Dosen Luar Biasa ditetapkan menjadi Dosen Luar Biasa dengan keputusan Dekan.
- (2) Calon Dosen Kontrak yang dinyatakan lulus seleksi diangkat oleh Rektor sebagai Dosen Kontrak.
- (3) Pengangkatan Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian rangkap 2 (dua) bermaterai antara calon Dosen Kontrak dan Rektor.
- (4) Surat perjanjian disampaikan kepada yang bersangkutan dan universitas beserta berkas kelengkapan lamaran.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi dosen kontrak UNNES berhak mendapatkan Nomor Registrasi Pegawai, dan Kartu Identitas Pegawai.
- (2) Nomor Registrasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
 - a. pelayanan gaji;
 - b. pelayanan asuransi sosial; dan
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Kartu Identitas Pegawai adalah Tanda Pengenal Dosen Kontrak yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai UNNES.
- (4) Kartu Identitas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh UNNES.

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja dosen kontrak dilakukan melalui penilaian prestasi pegawai untuk digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan kontrak berikutnya, dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
- (2) Penilaian prestasi pegawai dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai kepada dosen kontrak.
- (3) Penilaian prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

- (4) Atasan langsung sebagai pejabat penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap dosen kontrak yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
- (5) Bobot nilai prestasi pegawai disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku.

Pasal 11

- (1) Kewajiban Dosen Kontrak adalah:
 - a. bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Kewajiban dosen luar biasa adalah:
 - a. hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

Pasal 12

- (1) Hak dosen kontrak adalah:
 - a. memperoleh gaji/honor yang layak;
 - b. mendapat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - c. izin karena alasan melahirkan selama-lamanya 2 (dua) bulan;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - h. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/ universitas untuk kemajuan fakultas/universitas jika diperlukan.
- (2) Hak dosen luar biasa adalah:
 - a. memperoleh honor;
 - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/ universitas untuk kemajuan fakultas/universitas jika diperlukan.

Pasal 13

Pembinaan Dosen Tidak Tetap dilakukan oleh pimpinan fakultas dan jurusan/bagian.

Pasal 14

Dosen tidak tetap diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 2 (dua) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pasal 15

Gaji pokok dan imbalan yang dibayarkan kepada dosen tidak tetap berdasarkan standar tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 16

Dosen kontrak yang menurut penilaian prestasi kerja (SKP) menunjukkan nilai "amat baik" dapat diberikan rekomendasi untuk diperpanjang masa kontraknya.

Pasal 17

- (1) Dosen kontrak berhak untuk mendapat tunjangan uang makan.
- (2) Tunjangan uang makan diberikan berdasarkan kalender hari kerja per hari per kehadiran dan dibayarkan setiap bulan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Februari 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Dra. Soelami.

195808111982032001